



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0101/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/04/2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : BILLY DAN LILY PRESCHOOL, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha : 0220208261325
Alamat Badan Penyelenggara : JL. KARYA WISATA KOMPLEK J-CITY NO. F03-F05 KEL. PANGKALAN MANSUR KEC. MEDAN JOHOR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : JEMMY MULYAWAN VINCENT
b. Jabatan : KETUA

Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA BILLY DAN LILY
Alamat Satuan Pendidikan : JL. KARYA WISATA KOMPLEK J-CITY NO. F03-F05 KEL. PANGKALAN MANSUR KEC. MEDAN JOHOR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : tunggalperkasa@ymail.com
Klasifikasi Usaha : TK
KBLI : 85132
Rekomendasi Izin Operasional : 400.3/4093 TANGGAL: 24 APRIL 2025

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 April 2025

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 28 April 2025

0080/ISPF/2025

NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001